

**SUBSTITUSI KUASA PENGACARA PEREMPUAN
TERHADAP PENGUCAPAN IKRAR TALAK "Studi
Analisis Putusan No 1923/Pdt.G/2009/Pengadilan Agama
Tulungagung Menurut Perspektif Hukum Islam"**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Dalam Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu
Ilmu Syariah**

**Oleh :
Umi Nadhifah
NIM. C01206026**

**PERPUSTAKAAN
IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA**

No. KLAS	No. REG	: 2011/11/98
X		
2011	SAL BUKU	
098	TANGGAL	
11		

**Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syari'ah
Jurusan Ahwalus Syakhshiyah**

**SURABAYA
2011**

**GADJAHBELANG
8439407-5953789**


PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis Umi nadhifah, Nim: C01206026, judul “substitusi kuasa pengacara perempuan terhadap pengucapan ikrar talak “studi analisis putusan no 1923 / pdt.g /2009 / Pengadilan Agama, Tulungagung dengan perspektif hukum positif dan hukum islam ”

ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, Juli 2011

Pembimbing,




Dr. H. Muh Fathoni Hasym, M.Ag
Nip. 195601101987031001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Umi nadhifah ini telah dipertahankan di depan Sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel pada hari Selasa, tanggal 9 Agustus 2011, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana Strata Satu dalam Ilmu Syari'ah.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Ketua,




Dr. H. Muhammad Fathoni Hasyim, M.Ag
Nip. 195601101987031001

Sekretaris,




Nabila Naili, S.SI, M.HI, MA
Nip. 198102262005012003

Penguji I,




Dr. Makinuddin, SH, M.Ag
Nip. 195711101996031001

Penguji II,



Nurul Asiyah Nadhifah, M.HI
Nip. 197504232003122001

Pembimbing



Dr. H. Moh. Fathoni Hasyim, M.Ag
Nip. 195601101987031001

Surabaya, 16 Agustus 2011

Mengesahkan,
Fakultas Syari'ah

Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,



Drs. H. A. Faishal Haq, M.Ag
Nip. 195005201982031002

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini saya :

Nama : Umi Nadhifah
Nim : C01206026
Fakultas/Jurusan : Syari'ah/Ahwal al-syakhsiyah
Judul Skripsi :substitusi kuasa pengacara perempuan terhadap pengucapan
ikrar talak “studi analisis putusan no 1923 / pdt.g /2009 /
Pengadilan Agama, Tulungagung dengan perspektif hukum
positif dan hukum islam ”

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya,

Saya yang menyatakan,

METERAI
TEMPEL

EA315AAF081919866

ENAM RIBU RUPIAH

6000

DJP



Umi nadhifah

C01206026

Dalam usaha mewujudkan prinsip-prinsip Negara hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan berNegara, peran dan fungsi advokat sebagai profesi yang bebas, mandiri dan bertanggung jawab merupakan hal yang penting, di samping lembaga peradilan dan instansi penegak hukum lain.

Advokat merupakan profesi mulia, karena ia dapat menjadi mediator bagi para pihak yang bersengketa dalam suatu perkara, baik yang berkaitan dengan perkara pidana, perdata termasuk perdata khusus yaitu bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu seperti yang tercantum dalam pasal 2 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang menjadi kompetensi absolut Peradilan Agama maupun tata usaha Negara. Ia juga dapat menjadi fasilitator dalam mencari kebenaran, dan menegakan keadilan untuk membela hak asasi manusia dan memberikan pembelaan hukum yang bersifat bebas dan mandiri.

Lahirnya era globalisasi telah memunculkan / menyebabkan bermunculnya para advokat perempuan sebagai konsekuensi logis dari semisal nilai demokratisasi, emansipasi, reformasi, liberalisasi dan sebagainya. Sekarang kaum hawapun mempunyai hak yang sama dalam turut serta meramaikan dunia profesi advokat. Keberadaan advokat perempuan sekarang telah bersaing dengan para advokat laki-laki.

Hanya saja apakah keberadaan para advokat perempuan tersebut mampu merambah semua otoritas dan jenis perkara beserta detail-detailnya

BAB III

DATA PENELITIAN

A. Data interview di Pengadilan Agama Tulungagung

Dalam pembuatan skripsi ini penulis menggunakan metode lapangan dengan cara interview kepada para ahli hukum di pengadilan Agama Tulungagung agar mendapatkan data yang valid tidak lupa meminta dokumentasi berupa putusan hakim.

Interview pertama kepada wakil hakim heru marsono, kebetulan beliau mengatakan pernah menangani masalah yang sama di pengadilan Sidoarjo tentang ikrar talak dan suami mewakilkan kepada advokat perempuan untuk mengurus perceraian sekaligus mengucapkan ikrar talak, beliau member putusan pada perkara tersebut, dan beliau mengesahkan putusan perceraian yang pengucapan ikrar talak diwakilkan pada advokat dengan menggunakan dasar hukum yang terdpat pada pedoman buku pembaharuan hukum acara perdata, menurut pasal 70 (4) UU No.3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas UU No.7 Tahun 1989, sidang penyaksian ikrar talak adalah dihadiri oleh pihak pemohon dan termohon, berarti suami istri hadir dalam persidangan, kehadiran mereka menurut undang-undang tidak dituntut secara pribadi (*in person*) baik suami maupun istri dapat diwakili oleh kuasa, dengan demikian undang-undang member kemungkinan bagi seorang kuasa untuk mengucapkan ikrar talak, begitu

cara menebus talaknya suami, maka masih ada jalan lain, yaitu mengadakan persoalannya kepada hakim dan memohon untuk dijatuhkan talaknya suami kepada dirinya terlepas suami tersebut rela atau tidak.

Tugas peradilan adalah merupakan bagian dari imamah atau pemerintah di dalam islam. Penegakan hukum merupakan perintah yang di ajarkan didalam al-qur'an dan rasulullah telah memberikan teladan bagi umatnya tentang bagaimana menegakkan hukum secara adil yang merupakan salah satu tujuan disyari'atkannya Agama islam. Beliau adalah permulaan hakim didalam sejarah peradilan islam. Banyak ayat-ayat al-qura'an yang menerangkan hal ini. Diantaranya surat an-Nisa' ayat 64 dan 105, surat al-maidah ayat 48, disamping banyak hadist Nabi yang menjelaskan ini.

Problematika hukum yang pertama yang membutuhkan uluran tangan hakim, adalah pernikahan seorang perempuan yang tidak mempunyai wali. Maka penguasa / hakim yang bertindak sebagai walinya (*Fassulathou waliyyu man laa waliyya lah*).

Keadaan lain yang menuntut keterlibatan hakim dalam masalah perkawinan, adalah jika keadaan rumah tangga tidak dapat mencapai tujuan perkawinan, yaitu jika terjadi perselisihan dan permusuhan yang telah menjadikan rumah tangga pecah (*shyiqāq*). Dalam kondisi ini seorang istri sudah merasa berat untuk tetap hidup bersama suaminya, sementara pihak suami tetap bersikukuh ingin mempertahankan rumah tangganya. Terhadap

pentingnya untuk menemukan kesepakatan bersama, sehingga wajar jika sidang perdamaian mesti di hadiri suami istri secara pribadi.

Pada tahap sidang penyaksian Ikrar Talak, Undang-undang menentukan kedua pihak berpekara harus datang menghadap secara pribadi di persidangan seperti dalam sidang perdamaian. Akan tetapi jika pemohon tidak dapat datang secara pribadi di persidangan, Undang-undang memberi solusi dengan membuka kemungkinan bagi pemohon untuk menunjuk kuasa dengan surat kuasa khusus yang di buatnya dalam bentuk akta otentik. Begitu pula bagi pihak termohon (*istri*) dapat pula menunjuk wakilnya, namun ketidak hadiran istri atau wakilnya tidak berpengaruh terhadap proses persidangan sebab Ikrar Talak dapat di ucapkan oleh suami dengan atau tanpa dihadiri istri.

Dengan demikian Undang-undang memberi kemungkinan bagi seorang kuasa untuk mengucapkan ikrar talak, harus berdasarkan kuasa khusus yang membentuk akta otentik. Ketentuan tersebut di atur sebagaimana dalam pasal 70 Undang-undang Peradilan Agama No. 7 tahun 1989 yang berbunyi :

Pasal 70 (3) setelah penetapan tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap, Pengadilan menentukan hari sidang penyaksian Ikrar Talak, dengan memanggil suami dan istri, atau wakilnya untuk menghadiri sidang tersebut.

(4) dalam sidang itu suami atau wakilnya yang diberi kuasa khusus dalam suatu akta otentik untuk mengucapkan Ikrar Talak yang dihadiri oleh istri atau kuasanya.

Pengadilan. Begitu pula dalam permenag No. 1 Tahun 1983 tentang pemberian Bantuan Hukum di Pengadilan Agama, tidak ada larangan perempuan sebagai advokat atau kuasa para pihak di persidangan.

Untuk itu dapat disimpulkan, bahwa dalam perspektif hukum perdata, seorang perempuan yang memenuhi syarat sebagai kuasa dalam praktek di Pengadilan, dapat ditunjuk sebagai kuasa atau wakil dari pihak pemohon (suami), baik dalam tahapan pemeriksaan perkara atau dalam sidang penyaksian Ikrar Talak. Penunjukan tersebut harus dengan surat kuasa khusus. Dengan demikian perempuan yang ditunjuk sebagai kuasa dapat bertindak untuk dan atas nama suami dalam penyelenggaraan urusan yang menjadi tanggung jawab suami sebagai pihak pemohon. Tindakan hukum yang dilakukan oleh perempuan penerima kuasa dalam cerai talak ini sama dan sebanding nilainya dengan tindakan yang dilakukan sendiri oleh suami, ini berarti kuasa perempuan dapat pula mengucapkan Ikrar Talak atas nama suami jika hal tersebut termasuk wewenangnya sebagaimana yang ditulis dalam surat kuasa.

- i. Berperilaku baik, jujur, bertanggung jawab, adil, dan mempunyai integritas tinggi.

Advokat yang telah diangkat berdasarkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan praktiknya dengan mengkhhususkan diri pada bidang tertentu sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.⁵¹

Dengan memahami isi yang ada pada undang-undang advokat maka tidak ada sesuatu yang membedakan antara advokat laki-laki maupun perempuan. Mereka dapat berkompetisi secara terbuka dengan mempunyai hak yang sama.

Pada dasarnya kuasa ikrar talak dalam perkara cerai talak yang dilakukan oleh kuasa hukum baik laki-laki maupun perempuan, harus dituangkan dalam akta otentik, yaitu akta yang dibuat oleh pejabat yang diberi wewenang oleh penguasa, menurut ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan baik dengan maupun tanpa bantuan dari yang berkepentingan. Sesuai dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan atas dan pasal 70 ayat 4 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang menyatakan bahwa “sidang penyaksian ikrar talak adalah dihadiri oleh pihak pemohon dan termohon, berarti suami istri hadir dalam persidangan, kehadiran mereka menurut Undang-undang tidak dituntut secara

pribadi (in person) baik suami maupun istri dapat diwakili oleh kuasa, dengan demikian Undang-undang member kemungkinan bagi seorang kuasa untuk mengucapkan ikrar talak, begitu sebaliknya istri dapat juga mewakili kuasa dalam penyaksian ikrar talak”.

Agar supaya kuasa mempunyai kualitas untuk mengucapkan ikrar talak, maka harus dengan atas dasar kuasa khusus yang berbentuk otentik dan dengan tegas dalam surat kuasa khusus mencantumkan bahwa, pemberian kuasa dalam rangka “ mengucapkan ikrar talak ” kecuali dalam bentuk surat kuasa “otentik”, redaksionalnya juga harus secara tegas memberi kuasa untuk mengucapkan ikrar talak. Keduanya tersebut merupakan pemenuhan syarat formil keabsahan kuasa. Salah satu diantaranya tidak terpenuhi, mengakibatkan kuasa tidak berwenang mengucapkan ikrar talak. Berbeda dari kuasa yang mewakili istri cukup didasarkan atas kuasa khusus biasa dan tidak harus berbentuk surat “ otentik ”.

Didalam praktek yang berlaku di Pengadilan Agama dalam surat kuasa tersebut selalu ditulis lafal ikrar tersebut. Misalnya “ saya fulan dengan ini menjatuhkan talak satu kepada istri saya fulanah”. Artinya kuasa hukum perempuan boleh mengucapkan ikrar talak di hadapan sidang pengadilan agama untuk mengikrar talakkan seorang suami (laki-laki) terhadap istrinya. Dalam Undang-undang tersebut tidak terdapat ketentuan yang membatasi perempuan untuk menjadi kuasa dalam perkara talak.

Kuasa yang ditunjuk suami tidak menutup kemungkinan adalah seorang pengacara perempuan, karena kenyataan sekarang ini banyak wanita yang berprofesi sebagai advokat / pengacara. Untuk itu, kebolehan seorang kuasa terhadap orang perempuan dalam perkara cerai talak itu suatu kebutuhan, Perempuan yang ditunjuk sebagai kuasa bertindak untuk dan atas nama suami, pemberi kuasa. Ia bertindak berdasarkan pikiran-pikiran suami, pemberi kuasa. Bukan dengan kepentingan – kepentingan sendiri. Penyelenggara urusan yang dilakukannya itu menjadi tanggungan suami, pemberian kuasa, sepanjang yang dilakukannya itu dalam batas-batas yang dikuasakan. Tindakan hukum yang dilakukan oleh perempuan penerima kuasa dalam cerai talak ini sama dan sebanding nilainya dengan tindakan tersebut dilakukan sendiri oleh suami, pemberi kuasa. Pemberi kuasa sama sekali tidak mencabut kewenangan suami dalam cerai talak. Perempuan penerima kuasa bertindak hukum tidak dengan pikiran-pikirannya sendiri, dan dengan pemberian kuasa tidak sekali-sekali penerima kuasa memegang kewenangan menjatuhkan talak secara mutlak. Pemberian kuasa ini tidak menghalangi suami, pemberi kuasa untuk menjatuhkannya sendiri dan tidak menghalanginya untuk menahanya, tidak menjatuhkannya, dan untuk yang terakhir ini tentu harus dengan cara mencabut kuasanya. Pada prinsipnya sidang penyaksian ikrar talak ialah dihadiri oleh istri, akan tetapi dalam pasal 70 (5) UU Nomor 3 Tahun 1989 memberi peluang

bahwa pengucapan ikrar talak dapat dilangsungkan di luar hadirnya istri atau wakilnya, meskipun dia telah dipanggil secara patut dan resmi.

Hal tersebut di atas dianggap realistis, sebab kalau sidang penyaksian ikrar talak digantungkan secara mutlak atas kehadiran istri, bisa terhambat penegakan hukum dan kepastian hukum, lebih-lebih perceraian itu tidak dikehendaki istri, maka ia selalu ingin menggagalkan pengucapan ikrar talak, selanjutnya pengucapan ikrar talak tetap sah dan berharga.

Sidang penyaksian ikrar talak merupakan sidang resmi, oleh karena itu bertitik tolak pada pasal 68 (1) UU No.3 Tahun 2006 tentang perubahan atas UU No. 7 tahun 1989, sidang penyaksian ikrar talak adalah dilakukan oleh majelis hakim (hakim). Fungsi panitera dalam penyaksian ikrar talak tersebut adalah mencatat segala hal ihwal persidangan sebagaimana pembuatan berita acara dalam pemeriksaan perkara dan berita acara tersebut ditandatangani oleh hakim ketua majelis, yang sedemikian itu sudah di kategorikan resmi dan otentik sebagaimana yang dikehendaki dalam pasal 63 (3) UU No.3 Tahun 2006 tentang perubahan atas UU No.7 tahun 1989.

Fungsi hakim dalam sidang, kecuali menyaksikan pengucapan ikrar talak juga membuat penetapan tentang isi penetapan sidang ikrar talak diatur dalam pasal 71 (2) UU No. 3 tahun 2006 Tentang perubahan atas UU No.7 tahun 1989, menurut pasal ini amar yang harus di cantumkan dalam penetapan adalah “ menyatakan perkawinan putus terhitung sejak hari dan tanggal ikrar

